



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 29 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru SD), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan, Gang Kakap RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 9 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Pattimura RT.8, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 18 Juli 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/09/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████  
██████████;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat tidak mau mengambil tau keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat dan orang tua yang memenuhi keperluan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2 Tergugat tidak mau membantu pekerjaan dirumah, apabila ditegur baru Tergugat melakukan pekerjaan tersebut;
  - 4.3 Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
  - 4.4 Tergugat hanya bermain game online apabila sedang berada dirumah dan berisik, sehingga mengganggu ketenangan orang-orang yang sedang istirahat dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 29 Juli 2019, dan laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 3 September 2019, yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang berikutnya majelis hakim telah menasihati Penggugat selama persidangan agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 6405026912910002, tanggal 21 Desember 2015, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/09/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, (bukti P2);

## B. Saksi

1. ██████████, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer (Dinas PU), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Fatahillah, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015 di Nunukan dan telah dikaruniai satu orang anak, namun saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi berada di luar kota yaitu Tarakan;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Sebuku dan pindah ke Nunukan di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali ditagih oleh Penggugat, namun itupun tidak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, Tergugat juga tidak peduli dengan keperluan rumah tangga baik belanja atau keperluan lainnya;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu sebabnya, saksi hanya melihat tangan Penggugat memar kebiru-biruan karena bekas pukulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkumpul lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani rumput laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro, RT.18, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015 di Nunukan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Sebuku dan pindah ke Nunukan di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya karena

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah cerita dan saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu sebabnya, saksi hanya melihat tangan Penggugat memar kebiru-biruan karena bekas pukulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 29 Juli 2019, dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal XXX ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal XXX RBg dan Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/09/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali ditagih oleh Penggugat, namun itupun tidak mencukupi, Tergugat juga tidak peduli dengan keperluan rumah tangga baik belanja atau keperluan lainnya;
3. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah menghubungi dan menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan September 2017 sampai persidangan berlangsung;
3. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah menghubungi dan menemui Penggugat atau orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan Penggugat menjalankan persidangan, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kishah dan biaya rumah tangga bagi istri selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة  
اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. A. Fuadi**

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

**Nurhalis, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp **416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 16 September 2019

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Nunukan

Panitera

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Nnk.